

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial dimana dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selalu melakukan interaksi antar sesama manusia, baik dalam lingkup kelompok maupun masyarakat. Secara pandangan hukum hubungan-hubungan yang terjadi dalam masyarakat adat terbagi menjadi dua bagian yaitu hubungan yang mempunyai akibat hukum dan hubungan yang tidak mempunyai akibat hukum.<sup>1</sup> Hubungan yang mempunyai akibat hukum sendiri misalnya perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Tujuan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 adalah bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraiian. Tetapi banyak alasan yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga, sehingga perceraian menjadi pilihan terakhir. misalnyatingginya angka perceraian disebabkan adanya percekcoakan yang terus menerus antara suami dan istri, salah satu pihak melakukan

---

<sup>1</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015, Hal. 19

<sup>2</sup> UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

perselingkuhan, dan masih banyak lagi alasan-alasan yang dapat menyebabkan perceraian.<sup>3</sup>

Terjadinya perceraian membawa akibat hukum putusannya ikatan suami istri, di pihak lain berakibat pada hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaan. Hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaan mempunyai ikatan yang sangat erat, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan, tetapi dapat dibedakan. Hubungan hukum kekeluargaan mempengaruhi hubungan hukum kekayaan dan hukum harta perkawinan atau disebut juga dengan hukum kekayaan keluarga.

Sebenarnya dalam islam perceraian itu tidak diperbolehkan, karena akan berdampak negatif terhadap anak dari pernikahan tersebut dan juga terkadang hubungan antar kedua pasangan dengan adanya perceraian tidak akan baik seperti sedia kala. Salah satu prinsip dalam hukum perkawinan nasional yang seiring dengan ajaran agama ialah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup) karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, akibat perbuatan manusia.<sup>4</sup>

Adapun permasalahan yang akan dihadapi setelah perceraian adalah pembagian harta bersama. Dan disamping itu ada juga permasalahan lain seperti hak asuh anak dan pengurusan penyelesaian hak dan kewajiban

---

<sup>3</sup><https://www.krjogja.com/Berita-Lokal/Jateng/Pantura/Angka-Perceraian-Di-Pati-Tinggi-Apa-Sebabnya/> Diakses Pada Tanggal 1 Oktober 2020, Pukul 11.45 WIB.

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, Hal. 149

sebagai akibat dari adanya peristiwa hukum karena perceraian diatur oleh hukum perkawinan.

Hukum islam memberi hak kepada masing-masing suami maupun istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, dimana harta benda tersebut tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian atau warisan tanpa ikut sertanya istri berhak menguasai sepenuhnya harta itu. Demikian pula istri yang menerima warisan atau hibah tanpa ikut sertanya suami berhak menguasai sepenuhnya harta itu. Harta bawaan yang dibawa oleh suami maupun istri sebelum terjadinya perkawinan juga menjadi hak masing-masing.

Adanya perceraian membawa akibat dalam pembagian harta bersama yang biasa dikenal di masyarakat dengan sebutan harta gono gini. Disini sering muncul permasalahan dimana salah satu pihak merasa lebih berhak atas harta yang diperebutkan. Biasanya, masing-masing pihak mengklaim bahwa harta bersama menjadi harta bawaan atau harta perolehan.

Realitanya dalam masyarakat, kebanyakan pasangan suami istri tidak pernah memisahkan dengan sengaja harta yang mereka miliki, antara harta bersama, harta bawaan dan juga harta perolehan. karena pada hakekatnya tidak ada pasangan suami istri yang memprediksi apalagi berencana akan bercerai, dan berakhir pada persengketaan harta bersama.

Pada umumnya masyarakat terutama pasangan suami istri yang sedang bercerai bingung dalam pembagian harta bersamanya, apakah dalam penyelesaian perkara tersebut menggunakan hukum islam, hukum adat, kitab undang-undang hukum perdata, kompilasi hukum islam, atau

asas-asas hukum lainnya, yang pada kenyataannya tiap hukum menetapkan peraturan yang berbeda beda.

Berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Maksudnya jika pada saat melangsungkan pernikahan kedua belah pihak yaitu suami dan istri tidak membuat perjanjian pemisahan harta perkawinan, maka masing-masing suami atau istri mendapatkan setengah dari harta tersebut karena harta itu sudah menjadi harta bersama suami istri.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan putusan pembagian harta bersama akibat perceraian sesuai pasal 97 KHI?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 2395/Pdt.G/2020/PA.Pt. Tentang pembagian harta bersama?
3. Bagaimana implikasi Pasal 97 KHI atas perkara Nomor 2395/Pdt.G/2020/PA.Pt. di Pengadilan Agama Kabupaten Pati?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui hasil putusan perkara Nomor 2395/Pdt.G/2020/PA.Pt. tentang pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tentang pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Pati.
3. Untuk mengetahui implikasi Pasal 97 KHI atas perkara harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Pati.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1) Manfaat teoritis

Dalam penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan penjelasan secara rinci tentang aturan pembagian harta bersama dalam perkara perceraian menurut ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Dapat diketahui dalam pembagia harta bersama ada aturan atau ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang, sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum serta sebagai bahan kepustakaan.

##### 2) Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah wawasan dan pemahaman bagi masyarakat dan pembaca lainnya pembagian harta bersama akibat perceraian berdasarkan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

#### **E. Terminologi**

Terminologi adalah suatu penjelasan tentang apa maksud yang sebenarnya dari suatu istilah. Terminologi digunakan untuk menghindari adanya perbedaan persepsi yang kemungkinan akan terjadi, dalam penelitian ini dibutuhkan dibutuhkan batasan-batasan apa yang perlu dikemukakan oleh penulis tentang istilah-istilah yang digunakan.

Berikut ini adalah terminologi atau batasan dari istilah yang digunakan oleh penulis:

1. Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya.
2. Yuridis yaitu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat<sup>5</sup>.
3. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh setelah suami isteri berada dalam hubungan perkawinan, meskipun harta bersama tersebut hanya diperoleh dari hasil usahanya suami yang bekerja, sedangkan isteri hanya dirumah mengurus rumah tangga.<sup>6</sup>
4. Perceraian adalah terputusnya hubungan perkawinan karena adanya suatu hal yang tidak dapat dipertahankan dengan syarat masing-masing harus memenuhi ketentuan Allah dan hukum perkawinan<sup>7</sup>
5. Kompilasi hukum islam yaitu peraturan dari instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 yang mengatur mengenai perkawinan menurut Hukum Islam yang kemudian diterapkan sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada di Indonesia.

---

<sup>5</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59394de7562ff/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis/>

<sup>6</sup> Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, Hal. 179

<sup>7</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, Hal. 228-229

## F. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa metode yang mendukung tercapainya penelitian ini. Penelitian ini memfokuskan pada suatu obyek penelitian dimana sumber datanya berasal dari beberapa metode pengumpulan data:

### A. Pendekatan penelitian

Pendekatan tentang pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Pati dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencari asas-asas dari perundang-undangan tersebut, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.<sup>8</sup> Pendekatan yang penulis lakukan adalah pendekatan yuridis yaitu cara meneliti masalah yang ada dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam hal ini, mengatur tentang pembagian harta bersama akibat perceraian, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta dilengkapi dengan berbagai temuan dari objek penelitian di Pengadilan Agama Pati dalam rangka mengungkap permasalahan pembagian harta bersama akibat perceraian. Itu pula sebabnya penelitian ini digunakan analisis kualitatif, karena datanya berupa kualitatif.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005, Hal. 92

<sup>9</sup> *Ibid.* Hal. 93

## B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif yaitu pemaparan yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada serta memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas. Spesifikasi penelitian deskriptif oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya *Pengantar Penelitian Hukum* dijelaskan bahwa; Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.<sup>10</sup>

## C. Sumber Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan mengfokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, supaya tidak terjadi penyimpangan dan pengkaburan dalam pembahasan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu berupa sebagai berikut:

### 1) Data Primer

Data primer yaitu, data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian. Data yang

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1981, Hal. 10



yang diperoleh, berupa hasil wawancara dengan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.<sup>11</sup> Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3:

### a) Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus.<sup>12</sup>

Berdasarkan teori di atas, maka bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah:

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

b) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

c) Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 2395/Pdt.G/2020/PA.Pt.

### b) Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.<sup>13</sup> Data yang diperoleh

<sup>11</sup><https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder> diunduh pada Rabu tanggal 23 September 2020 pukul 11.23 WIB.

<sup>12</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1994, Hal. 134

<sup>13</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal.

pihak lain, tidak diperoleh langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Sumber data sekunder merupakan sumber yang mendukung bukan sumber utama. Dalam hal ini yang merupakan sumber data yang mendukung proses penelitian. Data sekunder ini peneliti gali dari buku-buku, kompilasi hukum islam (KHI), dan dari wawancara dengan majelis hakim yang melakukan persidangan perkara Nomor 2395/Pdt.G/2020/PA.Pt.

c) Bahan Hukum Tersier

Sumber data tersier meliputi bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

D. Alat pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang cukup jelas yang dibutuhkan oleh penulis yang sesuai dengan permasalahan penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia yang bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian, baik berupa karya ilmiah, buku, makalah, surat kabar, majalah, atau jurnal serta laporan-laporan.<sup>14</sup>

Pengumpulan data yang peneliti lakukan berupa dokumen atau berkas atas persidangan dengan Nomor 2395/Pdt.G/2020/PA.Pt.yang

berhubungan dengan penelitian. Dalam pengambilan data dimana dalam hal ini berupa bekas putusan persidangan, penulis mendatangi langsung unruk melakukan observasi ke Pengadilan Agama Pati.

#### E. Lokasi dan Subyek Penelitian

##### 1) Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan, beserta jalan dan kotanya. Lokasi penelitian tersebut merupakan tempat penelitian yang diharapkan mampu memberikan informasi yang peneliti butuhkan dalam penelitian yang diangkat. Dalam proses penelitian ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pati yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No.67, Ngurus Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

##### 2) Subyek Penelitian

Subyek Penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto (2006:145) subyek penelitian adalah subyek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jadi, subyek penelitian itu merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan. Responden dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Pati.

#### F. Teknik analisis data

Tahap selanjutnya setelah pengumpulan data-data selesai adalah menganalisis data. Karena dengan menganalisis data, data yang diperoleh bisa diolah sehingga bisa mendapatkan jawaban dari

permasalahan yang ada. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis isi (content analysis). Content analysis merupakan teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.<sup>15</sup> Dimana analisis sendiri diartikan sebagai teknik yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha karakteristik pesan dan dilaksanakan secara objektif dan sistematis.<sup>16</sup>

Data yang diperoleh selama proses penelitian baik data primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif. Dengan dianalisis secara kualitatif bertujuan untuk mencapai kejelasan dan gambaran tentang masalah yang diteliti. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu suatu analisis data dari suatu pengetahuan yang bersifat umum menggambarkan, menguraikan, menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk dalam sebuah penulisan dan pembahasan hukum lalu dituangkan dalam skripsi, maka penulis menguraikan tentang sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I Pendahuluan**

Bab 1 terdiri dari, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

---

<sup>15</sup> Soerjono Dan Abdurrohman, *Metode Penelitian Dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, Hal. 7

<sup>16</sup> *Ibid.*, Hal. 8

## **BAB II Kajian Pustaka**

Kajian Putaka berisi tentang, Tinjauan Umum Mengenai Perceraian, tinjauan mengenai harta bersama, Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan tinjauan mengenai peradilan agama.

## **BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Bab tiga yang berisikan penelitian dan pembahasan mengenai, pelaksanaan putusan pembagian harta bersama akibat perceraian sesuai pasal 97 KHI dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor2395/Pdt.G/2020/PA.Pt. Tentang pembagian harta bersama juga implikasi Pasal 97 KHI atas perkara harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Pati.

## **BAB IV Penutup**

Bahwa dalam penutup yaitu berisikan tentang kesimpulan dari permasalahan yang telah dikemukakan didalam pembahasan serta berisikan saran-saran dari penulis atas permasalahan yang ditulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN